

KLATEN ALOKASIKAN 72 MILIAR UNTUK PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Jalan-Berlubang-di-Kalikebo-Trucuk-Mulai-Ditambal-Bupati-Jadi-Prioritas.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Selain itu, ada pula kegiatan peningkatan jalan dengan anggaran Rp60 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Klaten, Suryanto, mengungkapkan pemeliharaan dilakukan dengan penambalan jalan menggunakan aspal. Ruas yang disasar kegiatan pemeliharaan tersebar di berbagai wilayah.

“Yang pasti kami pemeliharaan jalan ini berlaku sepanjang tahun. Bila ada jalan rusak, segera kami perbaiki,” kata Suryanto saat ditemui di sela inspeksi mendadak (Sidak) di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Jumat (2/5/2025).

Salah satu ruas yang disasar kegiatan pemeliharaan jalan yakni Kalikebo hingga SMPN 2 Trucuk. Selain itu, ada ruas lainnya yang mendesak diperbaiki yakni Basin sampai Karangnongko.

“Total anggaran pemeliharaan jalan itu untuk fisiknya sekitar Rp12 miliar. Untuk kegiatan peningkatan jalan sekitar Rp60 miliar,” jelas Suryanto.

Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram @humaskabklaten yang diunggah akhir Maret lalu atau sebelum Lebaran, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, menjelaskan progres pembangunan dan perbaikan jalan.

Dalam video itu Hamenang menjelaskan ada tiga ruas yang sudah selesai peningkatan atau pembangunan tahun ini. Ketiga ruas itu yakni ruas Bulan-Padangan, jalan Ki Ageng Pemanahan, jalan Bayat-Kalisoka.

Selain itu, ada ruas yang sedang dikerjakan pada saat itu yakni jalan Wonosari-Bolali serta Jelobo-Jaten. Ada empat ruas jalan yang sedang dalam proses persiapan dokumen lelang yakni Gombang-Pogung-Tlingsing, Tulung-Cokro, Kedungan-Troketon serta Manisrenggo-Kadilajo.

Selain jalan, ada pembangunan jembatan Temas 1 dan jembatan Sragen.

Pada postingan itu Hamenang juga memaparkan ruas jalan yang dilakukan pemeliharaan atau penambalan yang sudah dikerjakan maupun akan dikerjakan. Lokasinya tersebar di berbagai wilayah di Klaten. (Sc: sloops)

Sumber Berita:

1. <https://www.instagram.com/p/DJNH-w3zD5x/>, “Klaten Alokasikan 72 Miliar untuk Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan”, tanggal 2 Mei 2025.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2025/05/02/jalan-berlubang-di-kalikebo-trucuk-klaten-mulai-ditambal-bupati-jadi-prioritas>, “Jalan Berlubang di Kalikebo Trucuk Klaten Mulai Ditambal, Bupati: Jadi Prioritas”, tanggal 2 Mei 2025.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845964078/perbaiki-jalan-rusak-di-trucuk-klaten-diprioritaskan-bagaimana-nasib-wilayah-lainnya-simak-penjelasan-bupati-hamenang>, “Perbaiki Jalan Rusak di Trucuk Klaten Diprioritaskan, Bagaimana Nasib Wilayah Lainnya? Simak Penjelasan Bupati Hamenang”, tanggal 4 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan. Selain itu, ada pula kegiatan peningkatan jalan dengan anggaran Rp60 miliar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi